



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1237, 2014

KEMENKEU. Pemeriksa Bea dan Cukai. Jabatan
Fungsional. Angka Kredit. Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 184/PMK.04/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32 Tahun
2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea Dan
Cukai Dan Angka Kreditnya sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18
Tahun 2013 telah dibentuk Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea dan Cukai;
- b. bahwa dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
149/KMK.01/2004 dan Nomor 15 Tahun 2004 telah
ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pemeriksa Bea Dan Cukai Dan Angka Kreditnya;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b serta
dalam rangka pembinaan profesi dan karier dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea
Dan Cukai Dan Angka Kreditnya;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1997 Tahun 2012;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier Di Lingkungan Departemen Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.01/2014 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penggunaan Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksa Bea dan Cukai adalah Pegawai Negeri Sipil yang secara fungsional diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan bea dan cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Jenjang Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Jenjang Jabatan adalah hirarki jabatan

Pemeriksa Bea dan Cukai yang mencerminkan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemeriksaan Bea dan Cukai, pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

2. Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Terampil adalah Pemeriksa Bea dan Cukai yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang kepabeanan dan cukai.
3. Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Ahli adalah Pemeriksa Bea dan Cukai yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Tugas Limpah adalah pelaksanaan tugas Pemeriksa Bea dan Cukai satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan yang seharusnya.
5. Unsur Kegiatan adalah kelompok kegiatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang diperhitungkan dalam angka kredit sebagai salah satu bahan pertimbangan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
6. Sub Unsur Kegiatan adalah bagian dari unsur kegiatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai.
7. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Bea dan Cukai.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pemeriksa Bea dan Cukai dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11. Badan Pertimbangan Jabatan Fungsional adalah badan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenai pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan, kenaikan jabatan, penyesuaian dalam jabatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian jabatan, dan pemindahan wilayah kerja dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan.

12. Unsur Teknis adalah pejabat/pegawai Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya secara teknis terkait dengan Unsur Kegiatan Pemeriksaan Bea dan Cukai serta Pencegahan dan Penyidikan.
13. Unsur Kepegawaian adalah pejabat/pegawai Bea dan Cukai pada unit kepegawaian di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Bea dan Cukai, atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

BAB II

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

BEA DAN CUKAI

Pasal 2

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Terampil; dan
 - b. Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Ahli.
- (2) Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana;
 - b. Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Pemeriksa Bea dan Cukai Penyelia.
- (3) Pemeriksa Bea dan Cukai Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama;
 - b. Pemeriksa Bea dan Cukai Muda; dan
 - c. Pemeriksa Bea dan Cukai Madya.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA BEA DAN CUKAI

Pasal 3

Unsur kegiatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai terdiri atas:

1. Unsur Utama Kegiatan Pemeriksa Bea dan Cukai yang meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. pemeriksaan bea dan cukai;
 - c. pencegahan dan penyidikan; dan
 - d. pengembangan profesi.
2. Unsur Penunjang Kegiatan Pemeriksa Bea dan Cukai.

Pasal 4

- (1) Unsur kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf a terdiri atas sub unsur:
 - a. mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepabeanan dan cukai serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (2) Unsur kegiatan pemeriksaan bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf b terdiri atas sub unsur:
 - a. penerimaan dokumen;
 - b. penelitian dokumen;
 - c. pemeriksaan barang;
 - d. pemeriksaan badan;
 - e. pemeriksaan sarana pengangkut;
 - f. pemeriksaan bangunan dan instalasi;
 - g. verifikasi dokumen; dan
 - h. audit kepabeanan dan cukai.
- (3) Unsur kegiatan pencegahan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf c terdiri atas sub unsur:
 - a. pengolahan informasi;
 - b. pelaksanaan patroli; dan
 - c. pelaksanaan penyidikan.
- (4) Unsur kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 huruf d terdiri atas sub unsur:
 - a. pembuatan karya tulis dan/atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai;
 - b. perumusan pedoman pengembangan sistem kepabeanan dan cukai; dan
 - c. penerjemahan/penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang kepabeanan dan cukai.
- (5) Unsur Penunjang Kegiatan Pemeriksa Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 terdiri atas sub unsur:
 - a. pengajar/pelatih di bidang kepabeanan dan cukai;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;